



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 371 / VII /2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 perlu dibentuk Tim Kerja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyiapkan segala sarana dan prasarana kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2013.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 Kode Rekening **1.20.1.20.06.17.10** pada kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2013


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Juli 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.8.45/ 371 / VII / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	SKPD
1	2	3	4
I.	BUPATI	Penanggungjawab	
II.	WAKIL BUPATI	Wakil Penanggungjawab	
III.	SEKRETARIS DAERAH	Koordinator	Sekretariat Daerah
V.	KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Wakil Koordinator	Dinas PPKAD
VI.	SEKRETARIS DINAS PPKAD	Wakil Koordinator	Dinas PPKAD
VII.	SEKRETARIS BAPPEDA	Wakil Koordinator	BAPPEDA
VIII.	KABAG. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Wakil Koordinator	Sekretariat Daerah
VIII.	KELOMPOK KERJA		
1	HALID HARBI, SE	Tim Kerja	Dinas PPKAD
2	TAFSIL SALEH, S.Sos.	Tim Kerja	Dinas PPKAD
3	SURIANI NURDIN, S.Sos	Tim Kerja	Dinas PPKAD
4	H. AJIE SAPUTRA, S.Sos, M.Si	Tim Kerja	Dinas PPKAD
5	IKHWAN SETYA ADI P., SE	Tim Kerja	Dinas PPKAD
6	A. EKA KRESNAWESI, SE	Tim Kerja	Dinas PPKAD
7	ASMAWATI, SE	Tim Kerja	Dinas PPKAD
VIII.	SEKRETARIAT		
	MUH. HARDIANSYAH, SE	Koordinator	Dinas PPKAD
	IDUL, SE	Anggota	Dinas PPKAD
	St. HUSNAH BURHAN, SE	Anggota	Dinas PPKAD
	NURDIANA ABD. MUIN, SH	Anggota	Dinas PPKAD
	NELI, SE	Anggota	Dinas PPKAD
	SUSANNA, SE	Anggota	Dinas PPKAD
	MUBARAK, S.Sos	Anggota	Dinas PPKAD
	JUHRIA, SE	Anggota	Dinas PPKAD
	SARIANA, S.AN	Anggota	Dinas PPKAD
	ERLANY MASRUNI, SE	Anggota	Dinas PPKAD

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI